

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINGKAT KEPOLISIAN**

(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

VELLA DYA ONY RAHMANDA

202010110311332



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR GRESIK)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
VELLA DYA ONY RAHMANDA
NIM: 202010110311332

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINGKAT KEPOLISIAN
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GRESIK)**

Diajukan Oleh:

VELLA DYA ONY RAHMANDA

202010110311332

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Anuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,


Prof. Dr. Tongah, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

VELLA DYA ONY RAIIMANDA

202010110311332

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'nan Anuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Harumi, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman (Ketua). Below it are two other signatures, likely belonging to the examiners (Penguji I and Penguji II) and the secretary (Sekretaris). The signatures are written in a cursive style.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : VELLA DYA ONY RAHMANDA

NIM : 202010110311332

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GRESIK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Mei 2024

 **Dya Ony Rahmanda**

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah dimulai, berhasil ataupun tidak setidaknya kita sudah bertarung dengan hebat sebab banyak jalan yang tidak kita kira tapi mampu untuk kita lalui.

Jadilah baik, selalu!”

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.”

(QS. Ghafir : 55)



ABSTRAK

Nama : Vella Dya Ony Rahmanda
NIM : 202010110311332
Judul : **Analisis Yuridis Sosiologis Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tingkat Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)**
Pembimbing I : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Said Noor Prasetyo, S.H., MH.

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* dan upaya yang dilakukan oleh Polres Gresik dalam meningkatkan efektivitas penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT di Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dimana kelima faktor tersebut dapat dikatakan efektif mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Gresik serta adanya lima upaya, yaitu pre-emptif, upaya preventif, upaya represif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitative yang dilakukan oleh kepolisian Resor Gresik untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Gresik.

Kata Kunci : **Restorative Justice, Efektivitas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

ABSTRACT

Name : *Vella Dya Ony Rahmanda*
NIM : *202010110311332*
Title : *Analisis Yuridis Sosiologis Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tingkat Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)*
Adviser I : *Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.*
Adviser II : *Said Noor Prasetyo, S.H., MH.*

Restorative justice is a case resolution that focuses on direct participation between the perpetrator, victim and the community. Not all criminal acts must be pursued through a trial process. Approach restorative justice can be applied in the law enforcement process so that it will answer various problems in law enforcement in cases of domestic violence which have not yet reflected the principles of justice as the aim of the law. This research was conducted to determine and analyze the factors that influence implementation Restorative Justice and the efforts made by the Gresik Police to increase the effectiveness of implementation Restorative justice in resolving domestic violence cases in Gresik Regency. The type of research used in this writing is sociological juridical research, with research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly into the object. Then it results in the conclusion that there are five factors that influence law enforcement, where These five factors can be said to be effective in influencing implementation Restorative Justice in resolving acts of domestic violence in the jurisdiction of the Gresik Police and there are five efforts, namely pre-emptive, preventive, repressive, curative and rehabilitative efforts carried out by the Gresik Police to increase the effectiveness of implementation. Restorative Justice in resolving acts of domestic violence in Gresik Regency.

Keywords: *Restorative Justice, Effectiveness, Domestic Violence.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, Maha besar Allah SWT, sang pemilik segala ilmu dan juga alam semesta. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Sosiologis Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tingkat Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)**”. Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tak lupa juga penulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan, kesabaran dan juga keikhlasan dalam menjalani hidup.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, perhatian, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Terima Kasih kepada kedua orang tua hebat saya, Ibu Nasiroh dan Bapak Abdul Rohman yang sangat saya sayangi dan cintai, serta saya muliakan, terima kasih atas do'a dan dukungannya yang diberikan kepada penulis, mengusahakan yang terbaik untuk anak tunggalnya, membimbing saya

dalam kondisi apapun, dan selalu menjadi rumah yang hangat untuk saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kedua orang tua saya, Semoga Ibu dan Bapak selalu panjang umur.

2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan serta solusi disetiap permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu menjaga dan melancarkan segala urusan Bapak.
4. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan sehingga penulis berhasil menemukan sebuah permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini serta dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melancarkan segala urusan Bapak.
5. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, segala jasa dan pengabdian yang tidak akan saya lupakan.
6. Terima Kasih kepada Briptu Setyana Dyah Safitri selaku unit PPA di Kepolisian Resor Gresik yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Supremasi Hukum, telah menjadi bagian saya dalam berproses, atas waktu, pengalaman dan banyak hal berharga yang saya dapatkan, terima kasih telah menemani saya tumbuh dan belajar di fakultas Hukum, bangga menjadi bagian dari kalian.
8. Terima Kasih Kepada Ibu Nduk Amah dan Bapak Nasiban selaku nenek dan kakek penulis, serta Bibik Naslikha, yang sudah bersedia merawat dan menemani saya dengan penuh kehangatan dan cinta.
9. Terima Kasih kepada Voni Damayanti, Achmawati Agustini, Elwana, Rizka Amalia selaku saudara sepupu dari penulis telah menjadi tempat

berkeluh kesah dan berbagi cerita, terima kasih atas berbagai pelajaran hidup yang diberikan kepada saya, juga telah memberikan semangat yang tiada henti.

10. Terima Kasih kepada keponakan saya Zinedin Erga Ramadhan dan Muhammad Faizal Two Rohman, yang telah menemani saya dirumah setiap hari, telah memberikan banyak semangat kepada saya. Tumbuhlah dengan baik.
11. Terima Kasih kepada Aulia Tsaniyah Intan Putri, A.Md.Keb, Zabrina Shofie Azzahra, Fabilla Ananda Alifia dan Grezikha azzahra yusup, selaku sahabat yang sudah saya anggap keluarga, yang menjadi rumah kedua bagi saya, telah menemani saya di masa putih abu-abu yang sangat berkesan, merangkul dan saling memberi dukungan untuk saling menguatkan selama ini. Atas kondisi senang ataupun sedih terima kasih telah mengusahakan yang terbaik dan menemani hingga hari ini, mari terus hidup lebih lama lagi.
12. Terima kasih kepada teman-teman saya, M.Fais Andriansyah yang telah membantu dalam berbagai hal, memberikan semangat dan menjadi tempat keluh kesah, Bismantika Navy, Dinda Roro, Zidny Azwatin, Mustika, Nabilah Hani, Rizky Maulana, Rosita Putri, Nur Faizatul, Rossa Amellia, Lailatul Faizah, Ario Dwi, Wira Permana, Nizar Maulana, yang telah memberikan dukungan dan juga telah menemani saya selama di Kota Malang ini dengan berbagai kenangan indah. Panjang umur hal-hal baik untuk kalian semua.

Semoga Tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya memohon maaf yang sebesar besarnya.

Malang, 26 April 2024
Penulis


Vella Dya Ony Rahmanda

DAFTAR ISI

Contents

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL/ BAGAN/ GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Efektivitas Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Efektivitas.....	22
2. Efektivitas Hukum.....	22
3. Pengertian Penegakan Hukum.....	23
4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
4. Hak-hak Korban dalam Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 48	
D. Tinjauan umum tentang <i>Restorative Justice</i>	49
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup <i>Restorative Justice</i>	49
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	54
3. Metode Yang digunakan dalam Penerapan <i>Restoratif Justice</i>	56
4. Mekanisme penyelesaian perkara pidana di Tingkat Kepolisian dengan menggunakan pendekatan <i>Restorative Justice</i>	58
BAB III.....	63
HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Profil Polres Gresik	63
B. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Gresik.	68
C. Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Gresik dalam meningkatkan evektivitas penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Gresik.	88
BAB IV	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL/ BAGAN/ GAMBAR

Bagan I. Jumlah Kasus KDRT Pengaduan Ke PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).....	9
Tabel II. Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2022 Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Jawa Timur)	9
Bagan I. Struktur Umum Organisasi Tingkat Polres Gresik	65
Tabel I. Data kasus KDRT Di Polres Gresik dengan penyelesaian Mediasi tahun 2021 s/d 2023	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	106
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....	108
Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Observasi.....	110
Lampiran 4 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	111



Lampiran 4 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Vella Dya Ony Rahmanda

Nim : 202010110311332

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINGKAT
KEPOLISIAN

(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

17/21/24
15
Cholidah

LOLOS
PLAGIASI



Malang, 27 April 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum